



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0495/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara sebagai tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Cikampek Karawang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari, dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Termohon dengan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor: 0495/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 06 Februari 2017 mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relas) panggilan

Halaman 1 dari 3 Gugat Cerai Nomor 0495/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Depok tertanggal 02 Mei 2017 Nomor 0495/Pdt.G/2017/PA.Dpk. yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah dikemukakan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 0495/Pdt.G/2017/PA.Dpk. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 601000,- enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami Dra. ROSALENA, S.H selaku Ketua Majelis, dan H.M. JAZULI, S.Ag, M.H dan Dra. TUTI GANTINI masing-

Halaman 2 dari 3 Gugat Cerai Nomor 0495/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh JANNATIZA, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Dra. ROSALENA, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

H.M. JAZULI, S.Ag, M.H

Dra. TUTI GANTINI

Panitera Pengganti,

TTD

JANNATIZA, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan Rp.520.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Materai Rp. 6.000,-

JUMLAH Rp.601.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Gugat Cerai Nomor 0495/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)